KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912
www.kemendesa.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1160/PWS.08/2026

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pengembangan Informasi Awal atas Peningkatan Kontribusi Bagi Hasil BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) pada Ditjen PEID, maka perlu menugaskan nama-nama dibawah ini untuk melaksanakan tugas tersebut; dan
b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Tugas dari Inspektur Jenderal.

Dasar :

1. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes: Peraturan pelaksanaan utama yang mengatur prosedur pendirian, pengurusan, pengelolaan, hingga pembubaran;
3. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
4. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 501 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029;
5. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat II tahun 2026; dan
6. DIPA Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: SP DIPA- 151.02.1.694540/2026 tanggal 01 Desember 2025.

Menugaskan :

Kepada : Daftar Terlampir

Untuk :

1. Melaksanakan Perjalanan Dinas Pengembangan Informasi Awal atas Peningkatan Kontribusi Bagi Hasil BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) pada Ditjen PEID di Kabupaten Bantul Provinsi DI Yogyakarta dan Kabupaten Pandeglang dan Serang Provinsi Banten, jadwal terlampir;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Pegawai Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dimaksud tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak manapun; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 9 September 2026
Inspektur Jenderal,



Dr. Masyhudi, S.H., M.H.
NIP. 19680617 198803 1 001

Tembusan:
1. KPA Satker Inspektorat Jenderal; dan
2. Yang Bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Nomor : 1160/PWS.08/2026
Tanggal : 9 September 2026

Daftar Tim Pelaksana
Melaksanakan Perjalanan Dinas Pengembangan Informasi Awal atas Peningkatan Kontribusi Bagi Hasil BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) pada Ditjen PEID di Kabupaten Bantul Provinsi DI Yogyakarta dan Kabupaten Pandeglang dan Serang Provinsi Banten

NO	Nama	Kedudukan	Hari Pemeriksaan
Kabupaten Bantul Provinsi DI Yogyakarta			
1.	Sumarlan NIP. 19690305 199503 1 003	Inspektur II	16 s.d. 19 September 2026 (4 Hari Kerja)
2.	Indra Kristiono NIP. 19831226 201803 1 001	Auditor Ahli Muda	16 s.d. 19 September 2026 (4 Hari Kerja)
3.	Rasis Yoerifqi Azkia NIP. 19970904 201812 1 001	Penelaah teknis Kebijakan	16 s.d. 19 September 2026 (4 Hari Kerja)
Kabupaten Pandeglang dan Serang Provinsi Banten			
4.	Muslih Hidayat NIP. 19760721 200912 1 002	Auditor Ahli Madya	14 s.d. 17 September 2026 (4 Hari Kerja)
5.	Dita Sulistiyani NIP. 19940120 201903 2 006	Auditor Ahli Pertama	14 s.d. 17 September 2026 (4 Hari Kerja)
6.	Umar Hasan Wicaksana NIP. 19910605 201803 1 002	Auditor Ahli Pertama	14 s.d. 17 September 2026 (4 Hari Kerja)
7.	Agnes Pehulisa NIP. 19960608 202012 2 020	Auditor Ahli Pertama	14 s.d. 17 September 2026 (4 Hari Kerja)

Inspektur Jenderal,



Dr. Masyhudi, S.H., M.H.
NIP. 19680617 198803 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).